

**KELEMBAGAAN PENYULUHAN PASCA DITERBITKAN
UNDANG-UNDANG SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN
PERIKANAN DAN KEHUTANAN
DI KABUPATEN BANDUNG**

Oleh:

**Eddy Sugiharto, Sugeng Widodo, Kenedy Putra, Achdiyat
dan Dwiwanti Sulistyowati**

Dosen STPP Bogor

ABSTRAK

Tujuan penelitian kelembagaan penyuluhan pertanian adalah: mengetahui kondisi kelembagaan penyuluhan pertanian, mengetahui kondisi fasilitas/sarana-prasarana penyuluhan pertanian, dan merekomendasikan penyempurnaan subsistem penyuluhan pertanian. Penelitian dilaksanakan pada Bulan Juli sampai dengan Oktober 2008 di Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa kelembagaan penyuluhan di Kabupaten Bandung belum memenuhi amanat dalam Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K).

Kata kunci: Kelembagaan penyuluhan, Kabupaten Bandung.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Belum mantapnya struktur kelembagaan di tingkat pusat maupun daerah dapat mengakibatkan terganggunya sistem penyuluhan pertanian yang berakibat pada kinerja dan alih teknologi pertanian terhambat. Dengan berlakunya sistem undang-undang penyuluhan pertanian dan peraturan pemerintah mengakibatkan adanya perubahan kelembagaan di daerah maupun di pusat.

Terbitnya undang-undang RI No. 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (SP3K), maka pemerintah pusat maupun daerah seyogyanya melakukan perubahan perubahan sesuai dengan apa yang digariskan dalam undang-undang SP3K diatas, termasuk diantaranya kelembagaan

penyuluhan pertanian dan fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung berhasilnya program penyuluhan pertanian di daerah.

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian kelembagaan penyuluhan pertanian adalah:

1. Mengetahui kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Bandung dan fasilitas/sarana-prasarana penyuluhan pertanian.
2. Mengetahui pendapat penyuluh tentang kebijakan pemerintah daerah terhadap penyuluhan dan fasilitas/sarana prasarana penyuluhan.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Oktober 2008 di Kabupaten Bandung.

Metode

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif terhadap kelembagaan penyuluhan di Kabupaten Bandung. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif.

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data Primer dikumpulkan dengan wawancara dan pengisian kuesioner kepada 10 orang penyuluh yang bertugas di Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung. Selanjutnya para responden diminta mengisi kuesioner sesuai dengan pendapat mereka, dengan nilai : 1. Sangat tidak sesuai, 2. Tidak sesuai, 3. Sesuai dan 4. Sangat sesuai. Kuesioner yang telah diisi selanjutnya dihitung nilai rata-ratanya untuk setiap variabel. Data sekunder dikumpulkan dari laporan kegiatan penyuluhan propinsi Jawa Barat, Programa Kabupaten, dan RKPP.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian meliputi:

- (1) kebijakan pemerintah daerah terhadap penyuluhan, terbagi menjadi empat komponen yaitu struktur organisasi (x1), tugas pokok dan fungsi (x2), komitmen dalam mengimplementasikan penyelenggaraan organisasi (x3) dan komitmen organisasi untuk peningkatan karier penyuluh (x4).
- (2) fasilitas/sarana prasarana, terbagi menjadi lima komponen yaitu

kelayakan fisik kantor (x5), kelayakan peralatan kantor (x6), kelayakan alat transpor (x7), kelayakan sarana prasarana untuk kepentingan pengkajian teknologi (x8) dan kelayakan peralatan media penyuluhan dan komunikasi (x9).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Koordinasi Penyuluhan di Propinsi Jawa Barat belum terbentuk. Lembaga penyuluhan di Propinsi Jabar masih bergabung dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jabar. Dalam proses pembentukan kondisi ini masih diperdebatkan karena belum ada payung hukum yang jelas. Kerja penyuluh di tingkat propinsi juga tidak optimal karena penyuluh bergabung dengan staf yang berada di bawah pejabat struktural. Hal ini menyebabkan penyuluh lebih banyak mengerjakan kegiatan administrasi. Kondisi ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kegiatan penyuluhan di kabupaten/kota di Jawa Barat.

Lembaga penyuluhan di Kabupaten Bandung adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan. Lembaga ini baru terbentuk pada April 2008 berdasarkan Perda No 21 Tahun 2007. Lembaga penyuluhan belum berdiri sendiri karena belum memiliki dasar hukum. Karena badan ini masih baru terbentuk maka penyelenggaraan kegiatan penyuluhan belum dapat berjalan secara optimal. Penyuluh pertanian tidak diwadahi dalam jabatan struktural tetapi dalam Kelompok Jabatan Fungsional. Penyuluh yang ada sebanyak 8 orang, yang terdiri dari 4 orang penyuluh pertanian, 2 orang penyuluh perikanan dan 2 orang penyuluh kehutanan. Masalah yang berhubungan dengan penyuluh adalah jumlah penyuluh yang menurun karena pensiun dan beralih ke struktural.

Dalam Undang-undang disebutkan bahwa kelembagaan penyuluhan di tingkat

kecamatan adalah BPP yang dibentuk pada setiap kecamatan. Tetapi di Kabupaten Bandung malah membentuk UPT Penyuluhan, sebagai tindak lanjut dari pembentukan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian. UPT yang akan dibentuk sebanyak 8 UPT. Menurut Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, alasan yang mendasari pembentukan UPT (bukan membentuk BPP) adalah tidak ada peraturan pemerintah yang menjadi acuan pelaksanaan sistem penyuluhan. Tentu saja pembentukan UPT ini tidak sesuai dengan Undang-undang. Sedangkan UPT yang akan dibentuk masing-masing mewadahi 5 kecamatan. Bagi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, pembentukan UPT akan memudahkan dalam koordinasi karena jumlahnya sedikit, tetapi bagi setiap UPT tentu akan lebih berat berkoordinasi terutama pada bidang penyuluhan.

Masalah utama dari bentuk kelembagaan yang belum sesuai dengan amanat undang-undang adalah belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang Sistem Penyuluhan. PP ini menjadi acuan untuk menerbitkan Perda Propinsi dan Perda Kabupaten. Menurut Koordinator Penyuluh Jabar, beragamnya bentuk kelembagaan penyuluhan di kabupaten/kota menyulitkan jalur koordinasi.

Meskipun kelembagaan penyuluhan belum sesuai, tetapi menurut penyuluh pertanian Kabupaten struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, komitmen dalam mengimplementasikan penyelenggaraan organisasi, dan komitmen organisasi untuk peningkatan karier telah sesuai. Tetapi menurut penyuluh, kelayakan sarana prasarana kantor masih belum layak. Hasil wawancara dengan penyuluh pertanian Kabupaten Bandung dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Pendapat penyuluh pertanian tentang kelembagaan penyuluhan

No.	Variabel	Skor rata-rata	Keterangan
A.	Struktur organisasi	2,6	Sesuai
1	Struktur organisasi penyuluhan telah sesuai dengan perda yang menyangkut tentang organisasi dan tata kerja organisasi penyuluhan yang ada.	2,6	Sesuai
2	Struktur organisasi penyuluhan telah menggambarkan struktur organisasi penyuluhan yang mampu mewadahi tenaga fungsional penyuluh sebagai penyuluh profesi yang independen.	2,6	Sesuai
3	Struktur organisasi penyuluhan telah sesuai dengan konsep organisasi pendidikan.	2,6	Sesuai
B.	Tugas pokok dan fungsi	3,1	Sesuai
1	Tugas pokok organisasi penyuluhan secara nyata telah menyelenggarakan pendidikan/penyuluhan bagi masyarakat untuk membantu masyarakat agar mau dan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya secara mandiri.	3	Sesuai

2	Organisasi penyuluhan secara nyata telah berfungsi menyelenggarakan proses pendidikan non-formal bagi masyarakat/klien untuk melakukan perubahan perilaku yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya secara mandiri	3	Sesuai
3	Organisasi penyuluhan telah berfungsi membantu memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat/klien dalam meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya.	3.2	Sesuai
4	Organisasi penyuluhan telah mampu berfungsi mengerakan masyarakat dalam melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik secara mandiri.	3.3	Sesuai
5	Organisasi penyuluhan telah mampu berfungsi memantapkan hubungan yang melembaga dengan organisasi masyarakat/klien maupun lembaga/instansi terkait lainnya.	3	Sesuai
6	Organisasi penyuluhan telah mampu berfungsi mengefektifkan penyuluhan dalam menyebarluaskan inovasi kepada masyarakat/klien sampai mereka mau dan mampu menerapkannya.	3	Sesuai
C.	Komitmen dalam mengimplementasikan penyelenggaraan organisasi	3	Sesuai
1	Tata kerja organisasi penyuluhan telah menunjukkan keberpihakannya untuk memberikan pelayanannya kepada masyarakat.	3.2	Sesuai
2	Pemerintah Daerah telah menunjukkan komitmennya dalam mengimplementasikan Perda tentang tata kerja organisasi penyuluhan yang ada.	3.1	Sesuai
3	Pemerintah Daerah dalam melengkapi sarana dan prasarana organisasi penyuluhan telah sesuai dengan kebutuhan program organisasi.	2.8	Sesuai
4	Pemerintah Daerah dalam menyediakan anggaran organisasi penyuluhan telah sesuai dengan kebutuhan program organisasi.	2.9	Sesuai
D.	Komitmen organisasi untuk peningkatan karier penyuluh	2,7	Sesuai
1	Pembinaan karir bagi penyuluh telah mampu meningkatkan motivasi penyuluh dalam meniti jenjang karir fungsional yang lebih tinggi berdasarkan peraturan yang ada.	2.5	Tidak Sesuai
2	Penyuluh sebagai tenaga fungsional organisasi, umumnya bangga pada jabatan fungsional penyuluh	3.3	Sesuai
3	Penyuluh umumnya mendapat kemudahan pelayanan dalam pengurusan DUPAK.	2.8	Sesuai
4	Penyuluh umumnya mendapat kemudahan pelayanan dalam pengurusan kenaikan pangkat	2.9	Sesuai

5	Penyuluh umumnya mendapat kecukupan penghargaan (rekognisi) berupa fasilitas maupun pendapatnya.	2.7	Sesuai
6	Penyuluh telah mendapat tunjangan fungsional yang besarnya sesuai dengan peraturan yang ada (standar nasional).	3	Sesuai
7	Penyuluh umumnya tidak berkesempatan memperoleh pendapatan lain.	2.4	Tidak sesuai
8	Penyuluh umumnya telah diberikan kesempatan mengikuti pendidikan formal melalui tugas belajar dari pemerintah atau sponsor lain.	2.6	Sesuai
9	Penyuluh umumnya telah diberikan kesempatan mengikuti pendidikan formal dengan biaya sendiri.	2.6	Sesuai
10	Penyuluh umumnya telah banyak mendapat kesempatan mengikuti pelatihan keahlian.	2.6	Sesuai
11	Penyuluh umumnya telah banyak mendapat kesempatan mengikuti pelatihan metodologi.	2.6	Sesuai
12	Materi pelatihan keahlian maupun metodologi pendidikan umumnya telah sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya dikuasai penyuluh.	2.6	Sesuai
Rata-rata		2,9	Sesuai
E.	Fisik kantor	2,4	Tidak sesuai
1	Luas fisik kantor yang disediakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi penyuluhan, memadai.	2.1	Tidak sesuai
2	Jumlah ruangan kantor yang disediakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi penyuluhan memadai.	2.1	Tidak sesuai
3	Tingkat kelayakan pakai fisik kantor, memadai.	2.5	Tidak sesuai
4	Lokasi kantor mudah dijangkau oleh alat transportasi umum.	3.1	
F.	Peralatan kantor	2,1	Tidak sesuai
1	Jumlah peralatan kantor yang disediakan untuk kepentingan staf dan penyuluh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya memadai.	2.0	Tidak sesuai
2	Tingkat kelayakan peralatan kantor yang disediakan untuk kepentingan staf dan penyuluh, memadai.	2.1	Tidak sesuai
3	Jumlah perabotan (meubelair) kantor untuk kepentingan staf dan penyuluh menjalankan tugas pokok dan fungsinya, memadai.	2.2	Tidak sesuai
4	Tingkat kelayakan pakai perabotan kantor yang tersedia untuk staf dan penyuluh, memadai.	2.2	Tidak sesuai
G.	Alat transportasi	2,4	Tidak sesuai
1	Jumlah alat transportasi bagi staf dan penyuluh untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, memadai.	2.4	Tidak sesuai
2	Kelayakan alat pakai transport yang disediakan bagi staf dan penyuluh umumnya baik.	2.5	Tidak sesuai

H.	Sarana prasarana untuk pengkajian teknologi	2,1	Tidak sesuai
1	Jumlah jenis data untuk bahan analisis (data jumlah petani, luas areal tanam, komoditas, cuaca bulanan, harga komoditas bulanan, permintaan komoditas luar daerah,dll), memadai.	2.4	Tidak sesuai
2	Luas kebun percobaan yang disediakan untuk kepentingan uji coba, kajian, atau penelitian dalam rangka mensukseskan penyuluhan, memadai.	2.1	Tidak sesuai
3	Tingkat kelayakan pakai kebun percobaan yang disediakan, memadai.	2.1	Tidak sesuai
4	Intensitas penggunaan kebun percobaan untuk uji coba, kajian, atau penelitian, pada umumnya memadai.	2.1	Tidak sesuai
5	Jumlah peralatan pertanian yang disediakan untuk kepentingan uji coba, kajian, atau penelitian, memadai.	2.0	Tidak sesuai
6	Tingkat kelayakan pakai peralatan pertanian untuk kepentingan uji coba, kajian atau penelitian, memadai.	1.9	Tidak sesuai
7	Jenis dan jumlah sarana produksi pertanian yang disediakan untuk kepentingan uji coba, kajian atau penelitian, memadai	1.9	Tidak sesuai
8	Tingkat kelayakan pakai sarana produksi pertanian yang disediakan untuk kepentingan uji coba, kajian atau penelitian, memadai.	2.0	Tidak sesuai
9	Alat analisis data (komputer, program-program analisis) yang disediakan untuk kepentingan manajemen dan penelitian, memadai.	2.2	Tidak sesuai
I.	Peralatan media penyuluhan dan komunikasi	2,0	Tidak sesuai
1	Jumlah alat komunikasi (pesawat telepon, radio CB, wireless, megaphone, internet) yang disediakan untuk kepentingan staf dan penyuluh, memadai.	1.9	Tidak sesuai
2	Tingkat kelayakan pakai alat komunikasi untuk kepentingan staf dan penyuluh, memadai.	1.9	Tidak sesuai
3	Jumlah alat Bantu penyuluhan yang disediakan untuk kepentingan penyuluhan (audio, visual, audio-visual aid, benda asli/specimen dll), memadai.	2.1	Tidak sesuai
4	Tingkat kelayakan pakai alat Bantu penyuluhan yang disediakan, memadai.	2.1	Tidak sesuai
5	Sumber dana untuk kepentingan kegiatan operasional manajemen dan penyuluhan tersedia secara rutin dan memadai.	2.1	Tidak sesuai
Rata-rata		2,2	Tidak sesuai

Keterangan: 1. Sangat tidak sesuai 3. Sesuai
 2. Tidak sesuai 4. Sangat sesuai

Dalam hal kebijakan pemerintah daerah terhadap penyuluhan, selain struktur organisasi, penyuluh juga berpendapat bahwa komitmen organisasi untuk peningkatan karier penyuluh masih kurang. Sebagai contoh, penyuluh menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas penyuluh dilakukan secara informal atas inisiatif para penyuluh sendiri. Biasanya mereka mengadakan pertemuan setiap hari kamis dan membahas materi yang akan dijadikan topik latihan. Fasilitator dipilih dari para penyuluh sendiri atau meminta bantuan staf Dinas Pertanian yang dianggap menguasai materi. Kesulitan yang dialami adalah tidak ada fasilitas gedung BPP sehingga sulit untuk berkoordinasi dan menentukan tempat latihan.

Fasilitas sarana prasarana yang tidak sesuai kemungkinan besar disebabkan oleh belum adanya kelembagaan BPP, sehingga tidak ada gedung BPP dan lahan percontohan. Meskipun demikian, di kecamatan maju seperti Pengalengan telah memiliki model usaha tani percontohan seperti peternakan sapi, pabrik susu, produk olahan, koperasi dan balai kesehatan. Selain itu juga petani kentang yang telah menghasilkan produk olahan kualitas ekspor, sudah memiliki percontohan agribisnis terpadu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kelembagaan penyuluhan di Kabupaten Bandung belum memenuhi amanat dalam Undang-undang SP3K. Lembaga penyuluhan di Kabupaten Bandung adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan. BPP belum terbentuk di Kabupaten Bandung. Fasilitas/sarana prasarana penyuluhan masih belum layak. Meskipun kelembagaan penyuluhan belum sesuai, tetapi menurut penyuluh pertanian struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, komitmen dalam mengimplementasikan penyelenggaraan organisasi, dan komitmen organisasi untuk peningkatan karier telah sesuai, tetapi kelayakan sarana prasarana kantor masih belum layak.

Saran

Agar penyelenggaraan penyuluhan dapat dilaksanakan sesuai Undang-undang SP3K maka pemerintah pusat diharapkan segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Penyuluhan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya.

Undang-undang Sistem Penyuluhan Pertanian No 16 Tahun 2006.